



**PENETAPAN**

**Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON I, tanggal lahir 25 Januari 1953 /umur 70, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Batankrajan RT 001 RW 002 Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tanggal 13 Desember 1960 /umur 62, agama Islam, pekerjaan Purna PAL Surabaya, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Griya Permata Ijen D-3 No 02 RT 001 RW 004 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON III, tanggal lahir 30 Juli 1983 /umur 40, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMK Lampung), pendidikan S-1 Pendidikan, tempat kediaman di Dusun Batankrajan RT 001 RW 002 Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon III;
4. PEMOHON IV, tanggal lahir 12 Maret 1984 /umur 39, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD Gedeg), pendidikan S-1 Pendidikan, tempat kediaman di Dusun Batankrajan RT 001 RW 002 Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon IV;
5. PEMOHON V, tanggal lahir 05 April 1981 /umur 42, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Batankrajan RT 001 RW 002 Desa Batankrajan

Halaman 1 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon V;

6. PEMOHON VI, tanggal lahir 28 Agustus 1993 /umur 29, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Batankrajan RT 001 RW 002 Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon VI;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut pula sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 332/Pdt.P/2023/PA.Mr tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung, cucu dari pasangan suami isteri yang bernama XXXdengan XXX;
2. Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon I dan Pemohon II selama masa perkawinan berlangsung, telah dikaruniai 2 orang anak / keturunan yaitu
  - 2.1. XXX lahir tahun 1931;
  - 2.2. XXX lahir 1933;
3. Bahwa anak dari XXXdengan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1951, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor 474.3/48/416.314.11/2023 Tanggal 07 Maret 2023 dan selama hidupnya Juwariyah belum pernah berkeluarga (menikah);
4. Bahwa Kakek Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1981, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor 474.3/46/416.314.11/2023 Tanggal 07 Maret 2023;
5. Bahwa Nenek Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1983, sesuai dengan surat

Halaman 2 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Kematian Nomor 474.3/47/416.314.11/2023 Tanggal 07 Maret 2023;

6. Bahwa anak dari XXX dengan XXX yang bernama XXX telah menikah dan berkeluarga dengan seorang laki laki yang bernama XXX dan selama masa perkawinan berlangsung, telah dikaruniai 6 orang anak / keturunan bernama :

- 6.1. XXX lahir tahun 1950;
- 6.2. XXX lahir tanggal 25 Januari 1953;
- 6.3. XXX lahir tanggal 13 Maret 1956;
- 6.4. XXX lahir tahun 1958;
- 6.5. XXX lahir tanggal 13 Desember 1960;
- 6.6. XXX lahir tahun 1962;

7. Bahwa anak dari XXX dengan XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2016, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor 474.3/49/416.314.11/2023 Tanggal 07 Maret 2023;

8. Bahwa suami dari XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2003, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor 474.3/50/416.3014.11/2023 Tanggal 07 Maret 2023;

9. Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor B-222/Kua013.11.05/Pw.01/06-2023 tanggal 07 Juni 2023 dan selama menikah dikarunia 2 orang anak yaitu ;

- 9.1. XXX tanggal lahir 08 April 1977;
- 9.2. XXX lahir tanggal 11 Desember 1981;

10. Bahwa Keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama XXX dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/4/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

- 10.1. XXX tanggal lahir 10 November 2004;

Halaman 3 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2. XXX lahir tanggal 11 April 2010 ;
- 10.3. XXX lahir tanggal 21 November 2013
11. Bahwa Keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2412/132/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
- 11.1. XXX tanggal lahir 14 Februari 2014;
- 11.2. XXX lahir tanggal 11 Desember 2017 ;
12. Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1982, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor 474.3/51/416.314.11/2023 Tanggal 07 Maret 2023 ;
13. Bahwa istri dari XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 33/416-314-4/2020 Tanggal 02 November 2020 ;
14. Bahwa keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-24112022-0006 Tanggal 24 November 2022 sehingga anak yang bernama XXX dan XXX ikut diasuh dan dipelihara oleh ibunya XXX (Pemohon V);
15. Bahwa keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2016, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor 62/416-314.4/2023 Tanggal 07 Maret 2023 sehingga anak yang bernama Ravelina Zahrani Ramadhan, Alfariizky Danuarta dan Raffi Satria maulana ikut diasuh dan dipelihara oleh ayahnya yang bernama XXX (Pemohon Vi);
16. Bahwa orang tua Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Subandi bin Somo Taham dengan Sukanti Rahayu binti Suwarno yang menikah pada tanggal 14 April 1982, dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/IV/1982 tanggal 16 April 1982 dan dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
- 16.1. Prengki anggoro sasmito tanggal lahir 30 Juli 1983 (Pemohon III);

Halaman 4 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.2. Rike Puspita Sari binti Subandi lahir tanggal 12 Maret 1984 (Pemohon IV);
17. Bahwa ayah dari Pemohon III dan Pemohon VI yang bernama Subandi bin Somo Taham telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/52/416-314.11/2023 Tanggal 07 Maret 2023 ;
18. Bahwa Ibu dari Pemohon III dan Pemohon VI yang bernama Sukanti Rahayu binti Suwarno telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-21062021-0036 Tanggal 21 Juni 2021 ;
19. Bahwa Saudara kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Subagiyo bin Somo Taham telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-30042019-0009 Tanggal 30 April 2019;
20. Bahwa Saudara kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Suhar Siswoyo bin Somo Taham telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/53/416-314.11/2023 Tanggal 07 Maret 2023;
21. Bahwa dengan meninggalnya Nenek Pemohon I dan Pemohon II, dan buyut dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXX, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan ahli waris yang berhak ;
22. Bahwa selain para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya, sehingga yang menjadi ahli waris sah almarhumah XXX yaitu :
- 22.1. Suhartutik binti Soemo Taham (cucu);
- 22.2. Sukoyo bin Somo Taham (cucu);
- 22.3. Prengki anggoro sasmito bin Subandi (cicit);
- 22.4. Rike Puspita Sari binti Subandi (cicit)\
- 22.5. Ravelina Zahrani Ramadhan binti Sugiarto (cangga);
- 22.6. Alfarizky Danuarta bin Sugiarto (cangga);
- 22.7. Raffi Satria maulana bin Sugiarto (cangga)
- 22.8. XXXbin Achmad Iswayudi (cangga);
- 22.9. XXXbin Achmad Iswayudi (cangga);

Halaman 5 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa kepentingan Pengurusan akta waris ini untuk mengurus;
- 23.1. Balik nama dan jual beli tanah pertanian di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan sertifikat hak milik No 53 luas 2580 m<sup>2</sup> atas nama Tirem Bok Djuwari;
- 23.2. Balik nama dan jual beli tanah pertanian di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan sertifikat hak milik No 160 luas 2870 m<sup>2</sup> atas nama Tirem Bok Djuwari;
- 23.3. Balik nama dan jual beli tanah sawah atau tanah pertanian di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan leter C no 391. Persil ; 23 - S, kelas III dengan Luas 2200 m<sup>2</sup> atas nama Tirem B Djuwari ;
- 23.4. Balik nama dan jual beli tanah pekarangan di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan leter C no 391. Persil ; 2 – D II, kelas III dengan Luas 1270 m<sup>2</sup> atas nama Tirem B Djuwari ;
24. Bahwa oleh dikarenakan anak dari XXX dengan XXX tersebut ada yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan Pemohon V dan memberikan izin Pemohon V untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernama Ravelina Zahrani Ramadhan tanggal lahir 10 November 2004 umur 18 tahun, Alfariizky Danuarta lahir tanggal 11 April 2010 umur 13 tahun dan Raffi Satria maulana lahir tanggal 21 November 2013 umur 9 tahun;
25. Bahwa Pemohon V sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga anak Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya;
26. Bahwa oleh dikarenakan anak dari XXX dengan XXX tersebut ada yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan Pemohon VI dan memberikan izin Pemohon VI untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernama XXX tanggal lahir 14 Februari

Halaman 6 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 umur 9 tahun dan XXX lahir tanggal 11 Desember 2017 umur 5 tahun;

27. Bahwa Pemohon VI sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga anak Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya;

28. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan para Pemohon ahli waris sah almarhumah XXX adalah ;

1. Suhartutik binti Soemo Taham (cucu);
2. Sukoyo bin Somo Taham (cucu);;
3. Prengki anggoro sasmito bin Subandi (cicit);
4. Rike Puspita Sari binti Subandi (cicit);
5. Ravelina Zahrani Ramadhan binti Sugiarto (cangga);
6. Alfarizky Danuarta bin Sugiarto (cangga);
7. Raffi Satria maulana bin Sugiarto (cangga)
8. XXXbin Achmad Iswayudi (cangga);
9. XXXbin Achmad Iswayudi (cangga);

3. Menetapkan anak yang bernama Ravelina Zahrani Ramadhan tanggal lahir 10 November 2004 umur 18 tahun, Alfarizky Danuarta lahir tanggal 11 April 2010 umur 13 tahun dan Raffi Satria maulana lahir tanggal 21 November 2013 umur 9 tahun, dibawah perwalian Pemohon V (Sugiarto bin Soejono)

4. Menetapkan anak yang bernama XXX tanggal lahir 14 Februari 2014 umur 9 tahun dan XXX lahir tanggal 11 Desember 2017 umur 5 tahun, dibawah perwalian Pemohon VI (XXX);

5. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon I Nomor 648/296/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 15-06-2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II NIK 3576021312600002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 10-12-2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon III Nomor 648/297/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 15-06-2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon IV NIK 35161452038400001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 25-02-2020, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon V Nomor 648/294/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 15-06-2023, telah dinazegelen dan

Halaman 8 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon VI NIK 3175066808930012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 22-01-2018, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Arjo dengan Tirem Nomor 473.4/290/416-314.11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tanggal 15-06-2023 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Subandi dengan Sukanti Rahayu Nomor 37/37/IV/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Mojokerto tanggal 16-04-1982 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Achmad Iswayudi dengan Arina Puji Utami Nomor 2412/132/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta tanggal 31-10-2011 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Sugiarto dengan Deni Firawatik Nomor 07/4/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tanggal 03-02-2004 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Taruwi Nomor 00098/16/14/2011/1992, yang dikeluarkan Oleh Camat Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 02-03-1992, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon i Nomor 3515131702210006, yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 18-02-2021, telah dinazegelen dan dilegalisir

Halaman 9 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 3576021011080206, yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mojokerto, tanggal 21-09-2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.13);
  14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 1803102112100002, yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mojokerto, tanggal 27-10-2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.23);
  15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor 3516141712190002, yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan, tanggal 17-12-2019, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.15);
  16. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V Nomor 3578240802190002, yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya, tanggal 26-04-2019, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.16);
  17. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI Nomor 3516142411220002, yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mojokerto, tanggal 24-11-2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.17);
  18. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Suhartutik Nomor 472.11/293/416-314.11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 14-06-2023 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
  19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sukoyo Nomor 1850/Ds/1993/Kab.Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 10 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Dati II Kabupaten Mojokerto tanggal 22-05-1993, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Prengki Anggoro Sasmito Nomor 924/1983 Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kabupaten Mojokerto, tanggal 05-10-1983, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.39);
  21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rike Puspita Sari Nomor 3578/LT/12052022-0134, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kabupaten Mojokerto, tanggal 06-01-1993, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
  22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Atta Pratama Adiansyah Nomor 3516-LT-21012015-0022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 21-01-2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);
  23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXNomor 3516-LU-13122017-0025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 13-12-2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);
  24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ravelina Zahrani Ramadhan Nomor 9642/P/2004. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, tanggal 02-12-2004, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);
  25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Alfarizky Danuarta Nomor 3159/P/2010. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, tanggal 22-04-2010, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);

Halaman 11 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Raffi Satria Maulana Nomor 3525-LU-10122013-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 10-12-2013, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.26);
27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Tirem Nomor 474.3/47/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 7 Maret 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);
28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Arjo Nomor 474.3/46/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 7 Maret 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.28);
29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Juwariyah Nomor 474.3/48/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 7 Maret 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.29);
30. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Wangun Nomor 474.3/64/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 7 Maret 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.30);
31. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sinem 474.3/89/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 14 Juni 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.31);
32. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Kandim 474.3/63/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 7 Maret 2023, telah dinazegelen

Halaman 12 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.32);
33. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Taruwi 474.3/49/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 7 Maret 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.33);
34. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sudirman 474.3/51/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 7 Maret 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.34);
35. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Subandi 474.3/52/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 7 Maret 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.35);
36. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Subagiyo Nomor 3516-KM-30042019-0009. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 30-04-2019, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.36);
37. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Suhar Siswoyo 474.3/53/416-314.11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 7 Maret 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.37);
38. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Achmad Iswayudi Nomor 3516-KM-24112022-0006. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 24-11-2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.38);
39. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Deni Firawatik 62/416-314.4/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandung Kecamatan

Halaman 13 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 7 Maret 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.39);

40. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah/Kawin Nomor 472.43/278/416-314.11/2023, a.n. Juwariyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tanggal 08-06-2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.40);
41. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah/Kawin Nomor 472.43/281/416-314.11/2023, a.n. Suhar Siswoyo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tanggal 08-06-2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.41);
42. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah/Kawin Nomor 472.43/280/416-314.11/2023, a.n. Subagiyo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tanggal 08-06-2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.42);
43. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 53 a.n. Tirem Bok Djuwari yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mojokerto tanggal 12 April 1981, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.43);
44. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 160 a.n. Tirem Bok Djuwari yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mojokerto tanggal 29 April 1980, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.44);
45. Fotokopi Ite C no 391. Persil ; 23 - S, kelas III a.n. Tirem B Djuwari yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mojokerto tanggal 29 April 1980, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.44);
46. Fotokopi Pernyataan Tanah Tidak Dalam Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tanggal 13-04-2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta

Halaman 14 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.46);

47. Fotokopi Pernyataan Pembagian Waris Nomor 593/17/416-314.11/2023 yang mengetahui Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.47);

48. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 13 April 2023 dicatat dan diregister Kepala Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Nomor 593/5/416-314.11/2023 dan dicatat dan diregister oleh Camat Gedeg Nomor 593/46/416-314/2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.48);

## B. Saksi;

1. **Deny Nugroho bin Hery Wijono**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di RT 07 RW 02, Dusun Batankrajan Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
- Bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Juwariyah dan Taruwi;
- Bahwa Juwariyah selama hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 1983 sedangkan suami pewaris meninggal dunia pada tahun 1981, saksi ketahui dari cerita para orang tua dan catatan keluarga pewaris;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 15 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa 3 (tiga) bidang tanah pertanian dan sebidang tanah pekarangan, obyek tersebut seluruhnya berada di Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan jual beli obyek waris tersebut;

2. **Nuryati binti Atmo Ngarit**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 07 RW 02, Dusun Batankrajan Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
- Bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Juwariyah dan Taruwi;
- Bahwa Juwariyah selama hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 1983 sedangkan suami pewaris meninggal dunia pada tahun 1981, saksi ketahui dari cerita para orang tua dan catatan keluarga pewaris;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa 3 (tiga) bidang tanah pertanian dan sebidang tanah pekarangan, obyek tersebut seluruhnya berada di Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan jual beli obyek waris tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 16 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.48 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.48 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam

Halaman 17 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa XXX dan XXX adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.10 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Para anak turun pewaris terbukti bahwa Para anak turun pewaris menikah secara sah hingga melahirkan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 s/d P.17 yaitu fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti tersebut mendukung bukti P.1 s/d P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 s/d P.26 yaitu fotokopi Kutipan Akta kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran Para anak turun pewaris terbukti bahwa Para anak turun pewaris lahir dari ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 s/d P.40 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian pewaris dan beberapa orang anak turun pewaris terbukti bahwa pewaris dan beberapa orang anak turun pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.41 dan P.42 terbukti bahwa saudara kandung dari Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah selama hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.43 s/d P.46 terbukti bahwa terdapat 4 (empat) bidang obyek berupa tanah pertanian dan tanah pekarangan adalah harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.47 dan 48 terbukti bahwa Para Pemohon telah membagi beberapa harta waris atas dasar kesepakatan bersama para ahli waris berdasarkan silsilah ahli waris;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 18 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX;
2. Bahwa ayah, ibu kandung, kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX;
4. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1951 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
5. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1981;
6. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1983;
7. Bahwa XXX menikah dengan XXX dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama XXX (Pemohon I), XXX (Pemohon II) dan XXX;
8. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2016;
9. Bahwa XXX menikah dengan XXX 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX;
10. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1982;
11. Bahwa XXX menikah dengan XXX 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX;
12. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022;
13. Bahwa XXX menikah dengan XXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX;
14. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 22 November 2016;
15. Bahwa XXX Taham menikah dengan XXX dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX (Pemohon III) dan XXX (Pemohon IV);
16. Bahwa XXX Taham meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2006;

Halaman 19 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 25 April 2019 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
18. Bahwa XXX Taham meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2016 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
19. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
20. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa;
  - Tanah pertanian di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan sertifikat hak milik No 53 luas 2580 m2 atas nama Tirem Bok Djuwari;
  - Tanah pertanian di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan sertifikat hak milik No 160 luas 2870 m2 atas nama Tirem Bok Djuwari;
  - Tanah sawah atau tanah pertanian di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan leter C no 391. Persil ; 23 - S, kelas III dengan Luas 2200 m2 atas nama Tirem B Djuwari;
  - Tanah pekarangan di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan leter C no 391. Persil ; 2 – D II, kelas III dengan Luas 1270 m2 atas nama Tirem B Djuwari ;
21. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan balik nama dan untuk menjual obyek waris tersebut di atas;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;  
Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, XXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka XXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Halaman 20 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa anak kandung, istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah cucu, cicit, dan canggah Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, cucu, cicit, dan canggah Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari XXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus balik nama dan jual beli terhadap

Halaman 21 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harta-harta Tanah pertanian di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan sertifikat hak milik No 53 luas 2580 m2 atas nama Tirem Bok Djuwari;
- Tanah pertanian di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan sertifikat hak milik No 160 luas 2870 m2 atas nama Tirem Bok Djuwari;
- Tanah sawah atau tanah pertanian di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan leter C no 391. Persil ; 23 - S, kelas III dengan Luas 2200 m2 atas nama Tirem B Djuwari;
- Tanah pekarangan di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan leter C no 391. Persil ; 2 – D II, kelas III dengan Luas 1270 m2 atas nama Tirem B Djuwari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain memohon penetapan ahli waris, Para Pemohon juga mendalilkan dalam positanya bahwa bernama Ravelina Zahrani Ramadhan lahir tanggal 10 November 2004, Alfariizky Danuarta lahir tanggal 11 April 2010 dan Raffi Satria Maulana lahir tanggal 21 November 2013 masih di bawah umur dan selama ini berada di bawah asuhan Pemohon V maka untuk keperluan yang berkaitan dengan jual beli obyek sebagaimana dalam perkara ini para Pemohon memohon kepada Majelis hakim agar anak-anak dimaksud dapat ditetapkan berada dibawah perwalian Pemohon V;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk keperluan yang sama Para Pemohon juga agar ditetapkan anak bernama XXX lahir tanggal 14 Februari 2014 dan XXX lahir tanggal 11 Desember 2017 berada dibawah perwalian Pemohon VI;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebgai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 (fotokopi Kutipan Akta Nikah

Halaman 22 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V dan Pemohon VI), P.22 dan P.23 (fotokopi Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon VI, P.24, P.25 dan P.26 (fotokopi Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon V, P.38 dan P.39 (fotokopi Kutipan Akta Kematian pasangan Pemohon V dan Pemohon VI) kesemua alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon V menikah secara sah dengan XXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon V dan istri Pemohon I terbukti telah meninggal dunia, selain itu terbukti pula Pemohon VI telah menikah secara sah dengan XXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat dibawah asuhan Pemohon VI dan suami Pemohon VI telah terbukti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari Pemohon V dan Pemohon VI telah ditetapkan sebagai ahli waris dan anak-anak tersebut berada dibawah umur maka permohonan penetapan perwalian berada di bawah perwalian Pemohon V dan VI sebagaimana petitum angka 4 dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah:
  - 2.1. XXX (cucu);
  - 2.2. XXX (cucu)
  - 2.3. XXX (cicit);
  - 2.4. XXX (cicit);
  - 2.5. XXX (canggah);
  - 2.6. XXX (canggah);
  - 2.7. XXX (canggah);
  - 2.8. XXX (canggah);
  - 2.9. XXX (canggah);

Halaman 23 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama XXX tanggal lahir 10 November 2004, XXX lahir tanggal 11 April 2010, dan XXX lahir tanggal 21 November 2013, di bawah perwalian Pemohon V (XXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXX tanggal lahir 14 Februari 2014 dan XXX lahir tanggal 11 Desember 2017, di bawah perwalian Pemohon VI (XXX);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**ARIF HIDAYAT, S.Ag.**  
Hakim Anggota

**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.**

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr



**SITI ABIDAH, S.IP., S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	900.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.110.000,-

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Mr